



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 528 / II.12/HK/2012

TENTANG

LOGO RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. H. ABDUL MOELOEK PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung sebagai Instansi Pemerintah Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu menciptakan ciri khas dan meningkatkan citra penampilan Rumah Sakit;
- b. bahwa untuk mewujudkan maksud tersebut pada huruf a, maka salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah dengan pembuatan logo khusus Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
- Memperhatikan : 1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor : 45 Tahun 2009 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung;
2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/605/B.V/HK/2009 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung sebagai Instansi Pemerintah Daerah Provinsi Lampung yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG LOGO RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. H. ABDUL MOELOEK PROVINSI LAMPUNG.
- KESATU : Logo dan arti logo Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Logo Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung tersebut digunakan dalam Kop Naskah Dinas, Papan Nama Kantor dan keperluan dinas lainnya yang pengaturan penggunaan dan penempatannya ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 30/2/2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 6/578/11 M / HK / 1984
TANGGAL : 30 8 - 2016

ARTI LOGO RSUD Dr. H. ABDUL MOELOEK
PROVINSI LAMPUNG



URAIAN

MAKNA LOGO

BENTUK LOGO : LINGKARAN

Menunjukkan bulatnya tekad seluruh pegawai RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung menjadi kebanggaan masyarakat Lampung, yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaannya merupakan sub sistem Pemerintah Daerah Lampung.

WARNA LOGO : WARNA DASAR KEABU-ABUAN

Melambangkan pelaksanaan kegiatan berlandaskan kebersihan dan ketulusan hati untuk kesejahteraan dan kecerdasan bangsa yang akan dicapai melalui pelayanan bidang kesehatan oleh Rumah Sakit.

GAMBAR : SIGER

Melambangkan rumah sakit ini milik masyarakat Lampung yang perlu ditingkatkan dan dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan merupakan kebanggaan masyarakat, khususnya masyarakat Lampung.

TANDA : PALANG BERWARNA HIJAU

Melambangkan pelayanan kesehatan yang mengemban tugas untuk menyejahterakan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

TULISAN : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. H. ABDUL MOELOEK
PROVINSI LAMPUNG

Menunjukkan nama Rumah Sakit Provinsi Lampung yang disahkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/180/B/HK/1984, tanggal 7 Agustus 1984.

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 578 /II.02/HK/2012**

TENTANG

**PENETAPAN PEMENANG LOMBA CIPTA INOVASI
TEKNOLOGI TERAPAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memotivasi dan meningkatkan kreativitas bagi siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau yang sederajat, Masyarakat Umum dan para Peneliti di Provinsi Lampung serta mendorong penelitian di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi telah dilaksanakan kegiatan Lomba Cipta Inovasi Teknologi Terapan di Provinsi Lampung;
 - b. bahwa berdasarkan hasil penilaian oleh Tim Juri terhadap peserta lomba, telah dilakukan seleksi sesuai tahapan penilaian dan telah ditetapkan Pemenang Lomba Cipta Inovasi Teknologi Terapan Provinsi Lampung Tahun 2012;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, dalam rangka tertib administrasi, perlu menetapkan para pemenang lomba dimaksud dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 5. Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 1995 tentang Hari Kebangkitan Teknologi Nasional;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
 8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/374/II.02/HK/2012 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Juri Lomba Cipta Inovasi Teknologi Terapan Tahun 2012;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PEMENANG LOMBA CIPTA INOVASI TEKNOLOGI TERAPAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012.
- KESATU : Pemenang Lomba Cipta Inovasi Teknologi Terapan Provinsi Lampung Tahun 2012 dengan masing-masing Juara I, Juara II, Juara III dan Juara IV untuk kategori Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau yang sederajat, Masyarakat Umum dan Peneliti sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Kepada masing-masing pemenang lomba sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, akan diberikan piagam penghargaan dan hadiah insentif pembinaan dari Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Komersialisasi Hasil Lomba Cipta Inovasi Teknologi Terapan Provinsi Lampung Tahun 2012 merupakan tanggungjawab pemenang.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2012 pada kegiatan Lomba Cipta Inovasi Teknologi Terapan di Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 1.06.1.06.01.21.24.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 30 - 11 - 2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Terbuan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing pemenang yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 576 /II.02/HK/2012
TANGGAL : 30 - 6 - 2012
 =====

DAFTAR NAMA PEMENANG LOMBA CIPTA TEKNOLOGI TERAPAN
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012

NO	JUARA	KATAGORI SMA	NAMA PESERTA	JUDUL KARYA TEKNOLOGI TERAPAN	NILAI
1	I	SMAN 1 Punduh Pidada Pesawaran	DENI JUNIAWAN DAN MAULANA YUSUF	Pakan Ikan Kulit Kakao (PAIKA)	2893
	II	SMAN 2 Bandar Lampung	FARHA NAILY FAWZIA, dkk	Tepung Bonggol Pisang Berprotein Tinggi sebagai Industri Rumahan	2832
	III	SMAN 2 Bandar Lampung	NABILA AYU PUTRI, dkk	Pemanfaatan Ekstrak Buah Lerak sebagai Bioinsektisida dan Biopestisida yang Ramah Lingkungan	2726
	IV	SMAN 2 Bandar Lampung	RIDHO NAUFAL FADHILA, dkk	Pemanfaatan Limbah Nasi Rumah Makan sebagai Bahan Pembuatan Bioethanol	2687
	JUARA	KATAGORI UMUM	NAMA PESERTA	JUDUL KARYA TEKNOLOGI TERAPAN	NILAI
2	I	Masyarakat Umum	UCIK IKA FENTI STYANA	Teknologi Produksi Tepung Ubi Kayu Termodifikasi (Modified Cassava Flour, Mocaf)	2924
	II	Masyarakat Umum	MURYANI, S.Si, dkk	Pemanfaatan Limbah Padat Tapioka (Onggok) menjadi Dodol sebagai Industri Rumah Tangga Pedesaan di Kabupaten Lampung Tengah	2823
	III	Masyarakat Umum	M. SIGIT CAHYONO	Teknologi Produksi Minyak dari Sampah Plastik	2822
	IV	Masyarakat Umum	MARYONO, ST DAN CATUR AHMAD NOVRIADI	Aplikasi Pompa Air Bertenaga Solar Sel sebagai Solusi dari Subsidi Pemerintah	2813
	JUARA	KATAGORI PENELITI	NAMA PESERTA	JUDUL KARYA TEKNOLOGI TERAPAN	NILAI
3	I	Peneliti Balai Riset dan Standarisasi Industri Lampung	ALI JAYA	Rancang Bangun Wireless Sensor Suhu dan Kelembaban Menggunakan Metode Half Duplex untuk Aplikai PC Base Control	3025
	II	Peneliti UPT LIPI Tanjung Bintang Lampung	MUHAMMAD AMIN	Pemanfaatan Limbah Serat Pengolahan Aren dan Agregat Ringan sebagai Bahan Material Beton Cerdik dalam Upaya Meningkatkan Kreatifitas Inovasi Masyarakat	3018
	III	Dosen Fakultas Teknik Universitas Megow Pak Tulang Bawang	JHONIZAR, S.Si	Alat Deteksi dan Pemantau Tsunami Jarak Jauh Berbasis Komputer	2846
	IV	Mahasiswi Fakultas Fisika Universitas Lampung	DAINTY AMBARINA DAN LISAWATI	Data Logger Micro SD dan Interfacing Komputer untuk Deteksi Dini Tanah Longsor	2732

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 578 /II.02/HK/2012
TANGGAL : 30 - 8 - 2012

=====

**PENETAPAN HADIAH INSENTIF PEMBINAAN PEMENANG LOMBA CIPTA
INOVASI TEKNOLOGI TERAPAN PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2012**

NO	KATEGORI	JUARA	BESARNYA INSENTIF/ HADIAH (Rp)	PPH PASAL 21/15 % (Rp)	JUMLAH DI TERIMA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	SMA	I	8.000.000,-	1.200.000,-	6.800.000,-	Diberikan Piagam Penghargaan dari Pemerintah Provinsi Lampung
		II	7.000.000,-	1.050.000,-	5.950.000,-	
		III	6.000.000,-	900.000,-	5.100.000,-	
		IV	4.000.000,-	600.000,-	3.400.000,-	
2	Peneliti	I	10.000.000,-	1.500.000,-	8.500.000,-	
		II	9.000.000,-	1.350.000,-	7.650.000,-	
		III	8.000.000,-	1.200.000,-	6.800.000,-	
		IV	7.000.000,-	1.050.000,-	5.950.000,-	
3	Umum	I	10.000.000,-	1.500.000,-	8.500.000,-	
		II	9.000.000,-	1.350.000,-	7.650.000,-	
		III	8.000.000,-	1.200.000,-	6.800.000,-	
		IV	7.000.000,-	1.050.000,-	5.950.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.